

BERITA ACARA RAPAT DIREKSI

"PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk."

Nomor: 16.-

- Pada hari ini, hari Rabu, tanggal lima Nopember dua
ribu delapan (05-11-2008);

- Jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia bagian
Barat).

- Saya, UHRO MUHAMMAD YASIN, Sarjana Hukum,
berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Pengawas Wilayah
Notaris Propinsi Jawa Barat tertanggal dua puluh satu
Agustus dua ribu delapan (21-08-2008) Nomor:
189/MPW-JABAR/2008 Pengganti dari Nyonya MASNAH SARI,
Sarjana Hukum, Notaris di Bogor, dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut
pada bagian akhir akta ini:

- Atas permintaan Direksi dari perseroan terbatas
"PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.", suatu perseroan
terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
Undang-undang Negara Republik Indonesia,
berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten
Bogor, yang Anggaran Dasarnya beserta perubahannya
berturut-turut dimuat dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
puluh dua April seribu sembilan ratus delapan
puluh (22-4-1980) Nomor 33, Tambahan Nomor 251;

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal dua
puluh tiga Desember seribu sembilan ratus
delapan puluh delapan (23-12-1988) Nomor 103,
Tambahan Nomor 1423;



-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---
satu Nopember seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh satu (1-11-1991) Nomor 88, Tambahan Nomor-
3909; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal ---
tiga puluh satu Januari seribu sembilan ratus --
sembilan puluh lima (31-1-1995) Nomor 9, -----
Tambahan Nomor 877 dan Tambahan Nomor 878; -----

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan -----
Anggaran Dasar "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk." --
yang dibuat dihadapan SUTJIPTO Sarjana Hukum, --
Notaris di Jakarta, tertanggal duapuluh lima ---
Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh-
(25-6-1997) Nomor 186, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya -----
tertanggal delapan Juni seribu sembilan ratus --
sembilan puluh delapan (8-6-1998) Nomor -----
C2-6044.HT.01.04.TH.'98, dan laporan datanya ---
telah diterima dan dicatat sebagaimana dimuat --
dalam Surat tertanggal delapan belas Mei seribu-
sembilan ratus sembilan puluh delapan -----
(18-5-1998) Nomor C2-HT.01.04.A.5489; -----

-Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. BUKAKA ---
TEKNIK UTAMA Tbk.", yang dibuat dihadapan AULIA-
TAUFANI, Sarjana Hukum, Pengganti dari Notaris -
SUTJIPTO, Sarjana Hukum tersebut di atas, -----
tertanggal dua puluh satu Juni dua ribu satu ---
(21-6-2001) Nomor 83; -----

-2 (dua) akta yang dibuat oleh AULIA TAUFANI, --
Sarjana Hukum, Pengganti dari Notaris SUTJIPTO, --
Sarjana Hukum tersebut di atas, berturut-turut --
yaitu Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.", -----
tertanggal sembilan belas Juni dua ribu dua ----
(19-6-2002) Nomor 76 dan Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BUKAKA TEKNIK ---
UTAMA Tbk.", tertanggal sembilanbelas Juni dua -
ribu dua (19-6-2002) Nomor 77; -----
-Anggaran Dasar berikut perubahannya mana -----
salinan resminya diperlihatkan kepada saya, ----
Notaris; -----

-2 (dua) Akta yang dibuat oleh Notaris Nyonya --
MASNAH SARI, Sarjana Hukum, berturut-turut yaitu --
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
"PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.", tertanggal ----
sembilan Juli dua ribu tiga (9-7-2003) Nomor 32,
dan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar-
Biasa "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.", tertanggal
sembilan Juli dua ribu tiga (9-7-2003) Nomor 33,
yang laporan datanya telah diterima dan -----
dicatat oleh Direktur Jenderal Administrasi ----
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimuat --
dalam Surat Penerimaan Laporan Akta Perubahan --
Anggaran Dasar PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk. ----
tertanggal tiga belas Januari dua ribu enam ----
(13-1-2006) Nomor: C-01019.HT.01.04.TH.2006; ---

-2 (dua) Akta yang dibuat oleh Notaris Nyonya --
MASNAH SARI, Sarjana Hukum, berturut-turut yaitu
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
"PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.", tertanggal tiga-
Agustus dua ribu empat (3-8-2004) Nomor 6, dan -
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar ----
Biasa "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk.", tertanggal
tiga Agustus dua ribu empat (3-8-2004) Nomor 7;-
-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk." -----
tertanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu lima
(29-6-2005) Nomor 311, yang dibuat oleh Notaris-
Nyonya MASNAH SARI, Sarjana Hukum; -----
-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk." -----
tertanggal empat belas Juni dua ribu enam -----
(14-6-2006) Nomor 74, yang dibuat oleh Notaris -
Nyonya MASNAH SARI, Sarjana Hukum; -----
-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
Tahunan "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk." -----
tertanggal tiga puluh satu Mei dua ribu tujuh --
(31-05-2007) Nomor 133, yang dibuat oleh Notaris
Nyonya MASNAH SARI, Sarjana Hukum; -----
-Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ---
Luar Biasa "PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk." -----
tertanggal dua puluh delapan Desember dua ribu -
tujuh (28-12-2007) Nomor 108, yang dibuat oleh -
Notaris Nyonya MASNAH SARI, Sarjana Hukum; dan -
- Akta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. ---

BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk., tertanggal sebelas ---
Juni dua ribu delapan (11-06-2008) Nomor 13, ---
dibuat oleh saya, Notaris; -----
-- untuk selanjutnya akan disebut juga -----
"Perseroan"; -----

-- Berada di Kantor Perseroan Jalan Raya Bekasi -----
Cibinong Km 19,5 Cileungsi Bogor; -----

-- Agar membuat Berita Acara dari semua yang -----
dibicarakan dalam Rapat Direksi pada waktu dan di ---
tempat tersebut di atas (untuk selanjutnya akan -----
disebut juga "Rapat"). -----

-- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan --
dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi :-

1.- Tuan Insinyur ACHMAD KALLA, Warga Negara -----
Indonesia, lahir di Makasar pada tanggal satu ---
Januari seribu sembilan ratus lima puluh dua ----
(1-1-1952), Pengusaha, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Lembang Nomor: 9, Rukun Tetangga -
008, Rukun Warga 005, Kelurahan Menteng, -----
Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, pemegang -
Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5006.010152.0439;-
- untuk sementara waktu berada di Bogor; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
sebagai Direktur Utama Perseroan; -----

2.- Tuan IRSAL KAMARUDDIN, Warga Negara Indonesia, --
lahir di Bukittinggi pada tanggal empat -----
September seribu sembilan ratus lima puluh empat-
(4-9-1954), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di-
Bekasi, Jalan Kenanga II Nomor: 149, Rukun -----

Tetangga 008, Rukun Warga 06A, Kelurahan -----
Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, pemegang --
Kartu Tanda Penduduk nomor: 10.5504.040954.1004;-
- untuk sementara waktu berada di Bogor; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
sebagai Direktur perseroan; -----

3. Tuan JOHANSYAH ANWAR, Warga Negara Indonesia, ---
lahir di Palembang pada tanggal satu Agustus ---
seribu sembilan ratus empat puluh enam -----
(1-8-1946), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di ---
Bekasi, Jalan Seroya Blok B Nomor: 189, Rukun ---
Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan -----
Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor: 10.5505.010846.1001;-
- untuk sementara waktu berada di Bogor; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
sebagai Direktur Perseroan; -----

4. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD JUSUF MUHADJI, ---
Warga Negara Indonesia, lahir di Riau pada -----
tanggal lima Agustus seribu sembilan ratus lima -
puluh enam (5-8-1956), Wiraswasta, bertempat ----
tinggal di Batam, Jalan Bunga Raya Blok B Nomor:-
20, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, -----
Kelurahan Pangkalan Petat, Kecamatan Lubuk Baja,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----
52.08.050.05.08.56.35069; -----
- untuk sementara waktu berada di Bogor; -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
sebagai Direktur Perseroan; -----

5. Tuan Insinyur ALIMUDDIN, Warga Negara Indonesia, lahir di Sicini pada tanggal satu Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan (1-12-1968), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Perum Cileungsi Permai Blok L Nomor: 8, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 12, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.03.14.2001.011268.13437; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan;

6. Nyonya Insinyur SAPTIASTUTI HAPSARI, Warga Negara Indonesia, lahir di Solo pada tanggal sembilan belas September seribu sembilan ratus enam puluh enam (19-9-1966), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Aralia 3 Blok H2 Nomor 14, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 013, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 10.5509.590966.1001; untuk sementara waktu berada di Bogor; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan;

7. Nyonya Insinyur SOFIAH BALFAS, Warga Negara Indonesia, lahir di Bogor pada tanggal satu April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (1-4-1967), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Artjimar Nomor: 1, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor: 32.7105.410467.0010; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
sebagai Direktur Perseroan. -----

- Tuan Insinyur ACHMAD KALLA dalam kedudukannya -----
sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Pasal --
16 ayat 6 dari Anggaran Dasar Perseroan, bertindak --
selaku Ketua Rapat dan Rapat dinyatakan dibuka secara
resmi pada jam 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia-
bagian Barat). -----

- Bahwa untuk Rapat ini sesuai dengan ketentuan -----
dalam Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, oleh
Direksi Perseroan telah dilakukan pemberitahuan -----
mengenai akan diselenggarakannya suatu Rapat Direksi.

- Selanjutnya kepada saya, Notaris diminta oleh -----
Ketua Rapat untuk memberi penjelasan perihal korum --
Rapat yaitu sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 ayat 8 -
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Direksi adalah sah --
dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan ---
mengikat apabila dalam Rapat ini hadir dan/atau -----
diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --
anggota Direksi Perseroan; -----

- Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri/diwakili oleh
seluruh anggota Direksi dalam Perseroan. -----

Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan -----
dalam Pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat
ini adalah sah susunannya, dan berhak mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai --
segala hal-hal yang dibicarakan, sesuai dengan acara-

Rapat tersebut di atas. -----

- Oleh karena semua persyaratan Anggaran Dasar -----
Perseroan untuk Rapat tersebut telah terpenuhi, -----
kemudian oleh Ketua Rapat dijelaskan beberapa hal ---
terlebih dahulu, sebagai berikut : -----

- 1.- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum --
Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BUKAKA TEKNIK ----
UTAMA Tbk." tertanggal dua puluh delapan Desember ----
dua ribu tujuh (28-12-2007) Nomor 108 tersebut --
diatas, pada Acara Rapat ke III (ketiga), Rapat -
telah menyetujui merubah seluruh ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Undang- --
Undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua ribu
tujuh) tentang Perseroan Terbatas; -----
- 2.- Bahwa untuk melaksanakan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan, Rapat telah menunjuk dan memberi kuasa
kepada Direksi Perseroan; -----
- 3.- Bahwa susunan Direksi dan Komisaris terakhir ----
dimuat dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham ----
Tahunan PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk., tertanggal-
sebelas Juni dua ribu delapan (11-06-2008) Nomor-
13 tersebut diatas. -----

- Selanjutnya oleh Ketua Rapat dijelaskan bahwa acara
Rapat adalah : -----

- Merubah Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ----
Undang-undang Nomor 40 (empat puluh) Tahun 2007 (dua-
ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas. -----

- Berhubung para hadirin telah mengetahui tentang ---
acaranya, maka oleh Rapat telah diputuskan dengan ---

suara bulat, yaitu mengubah seluruh Anggaran Dasar --
Perseroan sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 (empat
puluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan --
Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 (duapuluh lima) --
Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Penanaman Modal, --
serta Peraturan Badan Pengawas-Pasar Modal Tentang --
Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan --
Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan --
Publik, sehingga Anggaran Dasar Perseroan secara ----
keseluruhannya menjadi berbunyi sebagai berikut: ----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas -----
"PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk." -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup ----
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan
berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan --
ditempat lain, baik didalam maupun diluar -----
wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari
Dewan Komisaris. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas dan telah dimulai sejak tanggal dua puluh --
satu Mei tahun seribu sembilanratus tujuh puluh ----
sembilan (21-05-1979). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah:

- a. Perindustrian;
- b. Perdagangan;
- c. Pembangunan;
- d. Jasa;
- e. Pertanian;
- f. Pertambangan.

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang Perindustrian, terutama:
 - Industri Peralatan Teknik dan Mekanikal;
 - Industri pengolahan barang-barang dari logam, Baja dan Aluminium;
 - Industri Manufacturing dan Fabrikasi;
 - Industri mesin-mesin;
 - Industri logam dan baja;
- menjalankan usaha dibidang rancang bangun rekayasa, manufaktur barang infrastruktur antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandar udara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin-pembuat jalan kendaraan khusus.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan pada umumnya, terutama:
 - Perdagangan Besar Lokal;

Bertindak sebagai Grossier, Suplier, ---
Leveransier dan Commision House; ---
Distributor, Agent dan sebagai perwakilan ---
dari badan-badan perusahaan; ---
Export-Import dan Perdagangan Peralatan ---
Listrik dan Elektronik. ---

c. Menjalankan usaha dalam bidang Pembangunan, ---
terutama: ---

Menjalankan usaha dibidang pemborongan ---
(kontraktor) untuk segala macam pekerjaan, ---
baik perencanaan maupun pelaksanaan dan ---
pembangunan terutama tetapi tidak terbatas ---
pada pekerjaan tower listrik, pembangkit ---
tenaga listrik dan telekomunikasi dan lain ---
sebagainya termasuk pengoperasiannya. ---

d. Menjalankan usaha dalam bidang Jasa pada ---
umumnya, terutama: ---

menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa ---
kecuali Jasa dalam bidang hukum dan Pajak; ---
menjalankan usaha di bidang jasa ---
pengangkutan, perbengkelan, leveransir, ---
distributor, supplier, percetakan, ---
penerbitan, penjilidan, grafik dan keagenan ---
(kecuali agen perjalanan). ---

e. Menjalankan usaha dalam bidang Pertanian, ---
terutama: ---

menjalankan usaha dalam bidang pertanian, ---
kehutanan, perkebunan, penggergajian kayu, ---
perkebunan, peternakan dan perikanan. ---

f. Menjalankan usaha dalam bidang Pertambangan, -

terutama: -----

menjalankan usaha dibidang pertambangan pada -----

umumnya: -----

M O D A L -----

Pasal 4 -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah -----

Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah), --

terbagi atas 400.000.000 (empat ratus juta) helai- -----

saham, masing-masing saham bernilai nominal -----

sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah). -----

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --

disetor sejumlah 140.612.000 (seratus empat puluh- -----

juta enam ratus dua belas ribu) helai saham dengan -----

nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.70.306.000.000,- -----

(tujuh puluh milyar tiga ratus enam juta rupiah) - -----

oleh para pemegang yang telah mengambil bagian -----

saham dan rincian serta nilai nominal saham -----

disebutkan pada akhir akta. -----

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan -----

dikeluarkan oleh Direksi Perseroan menurut -----

keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat -----

Umum Pemegang Saham pada waktu, harga dan cara -----

serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Rapat -----

Direksi, dengan mengindahkan ketentuan yang -----

termuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan -----

perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar --

modal, serta peraturan Bursa Efek di Indonesia -----

ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan asalkan -----

pengeluaran saham itu tidak dengan harga dibawah pari.

4. a. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas kepada para Pemegang Saham dan/atau Perseroan akan menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas maka seluruh Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang akan dikeluarkan tersebut (hak tersebut disebut juga Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya disebut "HMETD") dan masing-masing Pemegang Saham berhak membelinya menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional).

b. Hak para Pemegang Saham untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan atau HMETD tersebut dapat dijual dan dialihkan kepada pihak lain dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

c. Pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu Rapat Umum Pemegang Saham, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

d. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham tersebut dengan cara penawaran umum terbatas, Direksi diwajibkan untuk mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar/harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional.

e. Apabila ada diantara para Pemegang Saham tidak melaksanakan hak atas pembelian saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh

saham tersebut di atas yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai dan sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya kepada Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham tersebut kepada para Pemegang Saham atau pemegang HMETD lain yang telah mengajukan permohonan beli yang lebih besar dari proporsi bagiannya. Dengan ketentuan apabila jumlah saham yang dipesan melebihi saham yang akan dikeluarkan, saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang memesan tambahan saham, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

Apabila setelah alokasi tersebut dalam huruf e ayat ini masih terdapat sisa saham, maka :
(a) sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap

dalam simpanan Perseroan, jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tidak mencapai jumlah maksimum yang telah ditetapkan serta dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga;

2) sisa saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat ditukar dengan saham atau yang mengandung hak untuk memperoleh saham yang tidak diambil bagian tersebut wajib dialokasikan kepada pembeli siaga, dengan harga dan syarat yang tidak lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, jika penambahan modal Perseroan dengan cara penawaran umum terbatas tersebut telah ditetapkan jumlahnya serta dilakukan dengan jaminan dari pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga, dengan mengindahkan ketentuan yang dimuat dalam anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal serta Peraturan Bursa Efek di Indonesia ditempat dimana saham Perseroan dicatatkan.

5) Sebagai pengecualian terhadap ketentuan ayat 4 Pasal ini, Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengeluarkan efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham, dengan ketentuan bahwa dalam pengeluaran

tersebut :

- a.- Ditujukan kepada pegawai Perseroan;
- b.- Ditujukan kepada pemegang saham obligasi konversi, waran, atau efek konversi lainnya yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
- c.- Dilakukan dalam rangka re-organisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan/atau;
- d.- Dilakukan dengan mengindahkan jumlah dan jangka waktu sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD atau diatur dengan pengecualian yang mungkin diterima Perseroan.

6.- Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya yang dapat dinilai dengan uang, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak wajib dinilai terlebih dahulu oleh penilai independen yang terdaftar di Badan pengawas Pasar Modal (disingkat BAPEPAM) dan Lembaga Kustodian yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang salah satunya terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan dan yang lain berperedaran nasional sedikitnya 14-

(empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam hal dilakukan penambahan modal dasar, maka setiap penempatan saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan Direksi harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta persyaratan lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari; keputusan Direksi tersebut harus pula mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang.

8. Dalam hal adanya penambahan lebih lanjut saham yang ditempatkan sehubungan dengan penambahan modal dasar Perseroan, maka ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, dan ayat 6 Pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya peningkatan modal dasar tersebut.

9. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara modal disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang :

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;

b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

c. diikuti dengan penambahan modal ditempatkan dan

disetor sehingga besarnya modal disetor menjadi 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal dasar mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf c Pasal ini tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya sehingga besaran modal disetor menjadi 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tidak terpenuhinya jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut.

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 4 huruf a sampai dengan huruf f tersebut diatas, apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkan.

9. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama

dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham itu memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

S A H A M

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.

2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.

3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki saham secara bersama-sama itu wajib untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama

dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah --
yang berhak menggunakan hak yang diberikan oleh --
hukum atas saham tersebut. -----

4. Selama ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini belum ----
dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak -
berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dalam deviden
untuk saham itu ditangguhkan. -----

5. Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak -----
diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang
pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau ---
bersama pemegang pecahan nilai nominal saham -----
lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki --
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham. Ketentuan-
ayat 3 dan 4 Pasal 5 anggaran dasar ini mutatis --
mutandis berlaku bagi pecahan nilai nominal saham.

6. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada --
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang ---
diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham
serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

7. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa -
Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di-
Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----

8. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang --
saham. -----

9. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --
surat saham diberi sehelai surat saham. -----

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ---
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang ----

dimiliki oleh seorang pemegang saham.

11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat saham;

c. nilai nominal saham;

d. tanggal pengeluaran surat saham.

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus

dicantumkan:

a. nama dan alamat pemegang saham;

b. nomor surat kolektif saham;

c. nomor surat saham dan jumlah saham;

d. nilai nominal saham;

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham;

13. Surat saham dan surat kolektif saham, surat

obligasi konversi dan surat waran serta efek

konversi lainnya harus dicetak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar

Modal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan

Komisaris Utama atau tandatangan tersebut dicetak

langsung pada surat saham atau surat kolektif

saham yang bersangkutan.

14. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif

pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau

pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka reksadana

berbentuk kontrak investasi kolektif), maka

Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau

konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian sebagai tanda bukti pencatatan dalam

buku Daftar Pemegang Saham Perseroan. Sertipikat

atau konfirmasi tertulis tersebut ditanda-tangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut.

15. Sertipikat atau konfirmasi tertulis dimaksud dalam ayat 14 Pasal 5 Anggaran-Dasar ini sekurang-kurangnya harus mencantumkan:

- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Banks Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;
- b. Tanggal pengeluaran sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut;

c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut;

d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut;

e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;

f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan sertipikat atau konfirmasi tertulis tersebut.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 6

Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan atas permintaan pemegang

----- saham, Direksi akan mengeluarkan surat saham -----
----- pengganti. -----

----- Penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan -----
----- jika : -----

- 1). Pihak yang mengajukan permohonan penggantian -----
----- saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
- 2). Perseroan telah menerima surat saham yang -----
----- rusak atau tidak dapat dipakai lagi. -----

----- 2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, -----
----- kemudian dimusnahkan oleh Perseroan setelah -----
----- memberikan penggantian surat saham dan oleh -----
----- Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam -----
----- Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

----- 3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka -----
----- yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat -----
----- saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi -----
----- kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan -----
----- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk -----
----- tiap peristiwa yang khusus dan Perseroan telah -----
----- mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian -----
----- Republik Indonesia atas hilangnya surat saham -----
----- tersebut. Pengeluaran pengganti untuk surat saham -----
----- yang hilang wajib segera diumumkan dalam Bursa -----
----- Efek ditempat efek tersebut dicatatkan dalam waktu -----
----- sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum -----
----- pengeluaran pengganti surat saham, dengan -----
----- mengindahkan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

----- 4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat -----
----- saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak -----

berlaku lagi terhadap Perseroan.

5. Semua biaya untuk pengeluaran Pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.

6. Ketentuan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif-saham atau pengganti sertifikat.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

3. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

4. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya.

Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

5. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa

mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini
serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku
pada bursa efek di Indonesia tempat saham
Perseroan dicatatkan.

6. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan
dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
Kustodian, dan Perusahaan Efek.

7. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula
terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 5

Pasal ini.

PENITIPAN KOLEKTIF

PASAL 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam
Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan
segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam
rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek
yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang

rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini sebagai tanda bukti pencatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.

5. Atas permohonan tertulis dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian -----
kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang -----
ditunjuk Perseroan. -----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank -----
Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan -----
konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening -----
sebagai tanda bukti pencatatan adanya kepemilikan -----
suatu jumlah saham dari pemegang saham rekening --
yang bersangkutan sebagaimana yang tercatat dalam -----
rekeningnya dalam penitipan kolektif tersebut ----
dengan ketentuan konfirmasi tertulis tersebut ----
harus ditandatangani oleh Direksi dari Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek yang menyelenggarakan penitipan --
kolektif tersebut atau ditandatangani oleh kuasa -
yang sah dari Direksi tersebut sebagai bukti -----
pengesahan. -----

7. Dalam penitipan kolektif, setiap saham yang -----
dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama -
adalah sepadan dan dapat ditukarkan antara yang --
satu dan yang lain. -----

8. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ----
kedalam penitipan kolektif, berkenaan dengan saham -----
yang semula dilaporkan hilang atau musnah atau ---
rusak sama sekali, kecuali pemegang saham yang ---
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti ---
dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang -----

bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang surat sahamnya hilang atau musnah atau rusak sama sekali dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah atau rusak sama sekali.

9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening efek yang sahamnya termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dari Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.

11. Pemegang Rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku dalam Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku daftar pemegang saham yang

husus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam penitipan kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan deviden, saham bonus, atau hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan selanjutnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan deviden, saham bonus atau hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan tiap-tiap pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan deviden saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan

saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam
Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang
merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana
untuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian.

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening efek yang
berhak untuk memperoleh deviden, saham bonus atau
hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham
dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan
Daftar Nama Pemegang Rekening Efek beserta jumlah
saham Perseroan, yang dimiliki oleh masing-masing
pemegang rekening efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya
diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk
memperoleh deviden, saham bonus atau hak-hak
lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam
Penitipan Kolektif.

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada
peraturan perundang-undangan dan ketentuan
dibidang Pasar Modal serta Bursa Efek di tempat
dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 9

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut

RUPS adalah:

a. RUPS tahunan;

b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.

2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS tahunan:

a. Direksi menyampaikan:

laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;

laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, untuk mendapat pengesahan RUPS;

b. Ditetapkan penggunaan laba, jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS
PASAL 10

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau ditempat Perseroan menjalankan kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan.

2. Sedikit-dikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum diberikannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemberitahuan dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak memberikan panggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia bahwa akan diadakan pemanggilan suatu RUPS. Pemberitahuan ini tidak disyaratkan untuk RUPS kedua dan selanjutnya, asal saja mata acara yang dibicarakan adalah sama dengan mata acara rapat pertama.

3. Jika setelah diadakan RUPS Luar Biasa dan/atau

RUPS Tahunan perlu diadakan RUPS Luar Biasa kedua dan selanjutnya dengan memperhatikan ayat 2 Pasal ini, harus diadakan panggilan untuk rapat kedua dan selanjutnya dengan cara yang sama sebagaimana tersebut dalam ayat 3 alinea Pertama Pasal ini, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal RUPS kedua dan selanjutnya (dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS), kecuali untuk benturan kepentingan tertentu panggilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan tentang Bursa Efek di Indonesia di tempat saham Perseroan dicatatkan. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama. Rapat ketiga diselenggarakan setelah mendapat izin dari dan berdasarkan kuorum yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan untuk RUPS harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris.

Pemanggilan RUPS harus dilakukan sekurang-

kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan harus memuat tempat, tanggal, waktu, serta acara rapat dan panggilan untuk RUPS tahunan harus disertai pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia di kantor pusat Perseroan sejak tanggal panggilan yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal 10 ini dan bahwa salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan untuk diperiksa oleh para pemegang saham. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, panggilan RUPS harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.

5. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di tempat kedudukan bursa efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Usul para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila :

- telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan

Perseoran;

b. telah diterima sedikit-dikitnya 7 (tujuh) hari sebelum panggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan

c. menurut pendapat Direksi, usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseoran dengan mengingat ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

7. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk secara tertulis oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris Utama. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Wakil Direktur Utama, apabila Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah

seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara ---
tertulis oleh Komisaris Utama dan Wakil Komisaris
Utama, dan dalam hal semua anggota Direksi tidak ---
hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum ---
Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang yang ---
dipilih oleh dan dari pemegang saham yang hadir. --

8. Dalam hal Komisaris Utama mempunyai benturan ---
kepentingan atas hal yang akan diputus dalam RUPS,
maka RUPS dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama, --
dalam hal Wakil Komisaris Utama mempunyai -----
benturan kepentingan atas hal yang akan diputus -
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua ---
anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan -----
kepentingan atas hal yang akan diputus dalam RUPS,
maka RUPS dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal
Direktur Utama mempunyai benturan kepentingan ---
atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka --
RUPS dipimpin oleh salah seorang Wakil Direktur -
Utama yang tidak memiliki benturan kepentingan --
atas hal yang akan diputus dalam RUPS dan dalam -
hal Wakil Direktur Utama memiliki benturan -----
kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam -
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang -----
anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan ---
kepentingan atas hal yang akan diputus dalam RUPS.
Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan-

kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan ("pemegang saham independen") yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 11

1. a.- RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
- b.- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan rapat kedua tanpa didahului dengan pemberitahuan tentang akan diadakannya pemanggilan Rapat.
- c.- Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat.

d. - Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki sedikit-dikitnya 1/3 (satu pertiga) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

e. - Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, Direksi atas nama Perseroan dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk menetapkan kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS.

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

4. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari

pemegang saham yang hadir dalam rapat tersebut. --

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap --
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. Semua keputusan yang diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan ----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara ----
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, ---
kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini -----
ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang -----
setuju dan tidak setuju sama banyak, usul -----
ditolak.

9. a. Dalam hal Perseroan bermaksud untuk melakukan --
transaksi tertentu yang terdapat benturan ----
kepentingan, dan transaksi dimaksud tidak ----
dikecualikan berdasarkan peraturan perundang- --
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, --
transaksi tersebut wajib mendapat persetujuan --
RUPS luar biasa, yang khusus diadakan untuk --
keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang --
saham independen, untuk mengambil keputusan --
menurut tata cara dan syarat yang ditentukan -
dalam peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal.

b. RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyai ----
benturan kepentingan diselenggarakan dengan --
ketentuan bahwa RUPS tersebut dihadiri/-----

diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf b Pasal ini tidak tercapai, dapat diadakan rapat kedua dengan ketentuan harus dihadiri/diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir.

d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 huruf c Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan rapat ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dalam rapat tersebut dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 12

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan (kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan sebagaimana ditentukan dalam ayat 7 Pasal ini), besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. --

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut. -----

4. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan selambat-lambatnya 70 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat; dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. -----

5. Dalam hal kuorum rapat kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS -----

ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

7. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan wajib ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Apabila kuorum yang ditentukan tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah rapat dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

8. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan,

pemanggilan dan waktu untuk penyelenggaraan RUPS --
ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal --
dan Lembaga Keuangan -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

----- PEMISAHAN DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 13 -----

1. a. -- Dengan mengindahkan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, -----
peleburan, pengambilalihan atau pemisahan -----
hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan -----
RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang -----
mewakili sedikit-dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) -----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -----
yang sah dan keputusan disetujui sedikit -----
dikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah -----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat -----
tersebut. -----
- b. -- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, dapat --
diselenggarakan RUPS kedua. -----
- c. -- RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan --
yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang -----
saham atau kuasanya yang sah yang memiliki -----
atau mewakili sedikit-dikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per --
tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara yang sah dan keputusan disetujui --
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari --
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam --
RUPS. -----

Peraturan Menteri Perindustrian No. 11/2010

d. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai --
maka dapat diadakan rapat ketiga dan atas
permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah
suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan
dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat --
kabar harian yang terbit atau beredar di tempat --
kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan --
mengenai rencana penggabungan, peleburan, --
pengambilalihan atau pemisahan perseroan selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan
RUPS.

D I R E K S I

Pasal 14

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu --
Direksi, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 --
(dua) orang Direktur, 1 (satu) orang diantaranya --
dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang-
Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) --
tahun sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS ---
dimana (para) anggota Direksi tersebut diangkat --
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima --
setelah tanggal pengangkatannya, dengan tidak ----
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota --
direksi tersebut sewaktu-waktu. -----
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang -----

atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan harus di selenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

4. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan komisaris.

5.a. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam huruf b Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar ini, dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang

maka pengunduran diri tersebut sah apabila ----
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan
minimal jumlah anggota Direksi. -----

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
- b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan
perundang-undangan; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 15 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan
diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak
lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
dengan pembatasan bahwa untuk : -----
 - a. Menjual, menjaminkan atau dengan jalan lain
melepaskan hak atas barang-barang tidak
bergerak milik Perseroan kecuali dalam kegiatan
usaha untuk nilai diatas 50% (lima puluh
persen) dari harta kekayaan dalam satu tahun
buku baik dalam satu transaksi atau beberapa
transaksi yang berkaitan satu sama lain
maupun tidak. -----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta --

atau mengalihkan penyertaan pada perusahaan ---
lain baik di dalam maupun di luar negeri -----
untuk nilai diatas Rp.50.000.000.000,- -----
(lima puluh milyar rupiah). -----

c. Menerima pinjaman uang dari siapapun untuk ---
nilai diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh --
milyar rupiah) ; -----

d. Memberi pinjaman uang kepada siapapun kecuali -
dalam kegiatan usaha dan pinjaman kepada -----
karyawan dan anak-anak perusahaan Perseroan ; -
harus mendapat persetujuan tertulis terlebih --
dari atau akta yang bersangkutan turut -----
ditandatangani oleh Dewan Komisaris. -----

2. -- Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan --
hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan -
lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan --
bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam
satu transaksi atau beberapa transaksi yang -----
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama -
lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang dihadiri atau di wakili para -
pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 --
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh -----
saham dengan hak suara yang sah dan disetujui ---
oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian --
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----
secara sah dalam Rapat. -----

Apabila dalam RUPS pertama tersebut diatas -----
kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat-

diadakan RUPS kedua dan sah jika dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Apabila dalam RUPS kedua tersebut kuorum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS ketiga dan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3. 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi berhak untuk perbuatan tertentu mengangkat seorang atau lebih kuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus; kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
b. atas permintaan tertulis dari seorang atau

lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----

c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang -----

atau lebih pemegang saham yang bersama-sama -----

mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih -----

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----

Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas -----

nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran -----

Dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -----

tercatat atau dengan surat yang disampaikan -----

langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----

mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) -----

hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----

rapat. -----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, -----

tanggal, waktu dan tempat rapat. -----

5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -----

Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. -----

Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -----

panggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----

disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan -----

dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan -----

yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, -----

dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----

berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada -----

pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh -----

seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat;

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah

dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ---
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ---
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ---
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ---
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ---
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ---
tertulis dengan menandatangani persetujuan ---
tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara ---
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan ---
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Direksi. ---

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya ---
2 (dua) orang anggota atau lebih, seorang ---
diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. ---
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ---
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang ---
memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku. ---
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS sejak ---
tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana (para) ---
anggota Dewan Komisaris tersebut diangkat dan ---
berakhir pada penutupan RUPS tahunan yang kelima ---
setelah tanggal pengangkatannya (mereka), dengan ---
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ---
anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu. ---

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.

5.a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis sebagai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.

c. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam huruf b pasal 17 ayat 5 anggaran dasar ini, dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.

d. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi kurang dari 2 (dua) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat

anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga ---
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota ---
Dewan Komisaris. ---

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; ---
- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---
ayat 5; ---
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ---
undangan yang berlaku; ---
- d. meninggal dunia; ---
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ---

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ---

Pasal 18 ---

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ---
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan ---
halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau ---
yang dikuasai oleh perseroan dan berhak ---
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti ---
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang ---
kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui ---
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ---
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk ---
memberikan penjelasan segala hal yang ditanyakan ---
oleh Dewan Komisaris. ---
3. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak ---
memberhentikan untuk sementara seorang atau ---
lebih anggota Direksi dari jabatannya apabila ---
anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan ---
dengan Anggaran Dasar atau peraturan perundang- ---

undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

4. Dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

5. Apabila RUPS tersebut tidak dapat mengambil keputusan atau RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

6. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan perseoran tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseoran. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang

diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu :
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $1/10$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat

kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir;

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat.

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari $1/2$ (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat

juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan dan mendapat pengesahan dalam RUPS tahunan.

Direksi menyediakan Laporan Tahunan tersebut dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS tahunan.

5. Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan perhitungan laba rugi Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya di Indonesia, satu diantaranya terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan ;

PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN

Pasal 21

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditetapkan oleh RUPS tersebut.
 2. Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaan lain, maka laba bersih setelah dikurangi cadangan dibagi sebagai Deviden.
 3. Deviden hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan dengan waktu dan cara pembayaran deviden.
 4. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagi deviden interim dengan ketentuan :
 - a. jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari pada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
 - b. tidak mengganggu atau tidak menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor; dan
 - c. tidak mengganggu kegiatan Perseroan.
- Deviden interim tersebut akan diperhitungkan dengan deviden yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar.

- Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, maka deviden interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.

5. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 22

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya dipergunakan bagi keperluan Perseroan.

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Akhirnya Rapat menjelaskan pula bahwa:

I. Modal yang telah ditempatkan sebagaimana tersebut

dalam Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar ini, telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham sejumlah 140.612.000 (seratus-empat puluh juta enam ratus dua belas) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp. 70.306.000.000,- (tujuh puluh milyar tiga ratus enam juta rupiah), yaitu sebagai berikut:

a. Tuan Insinyur FADEL MUHAMMAD,-

sebanyak 198.000 (seratus

sembilan puluh delapan ribu)

helai saham dengan nilai

nominal seluruhnya atau

sebesar Rp. 99.000.000,-

(sembilan puluh sembilan juta-rupiah);

b. Tuan Insinyur ACHMAD KALLA, --

sebanyak 162.000 (seratus ----

enam puluh dua ribu) helai ---

saham dengan nilai nominal ---

seluruhnya atau sebesar ----- Rp. 81.000.000,-

(delapan puluh satu juta ----

rupiah); -----

c. Tuan Doktorandus SUHAELI KALLA,

sebanyak 162.000 (seratus ----

enam puluh dua ribu) helai ---

saham dengan nilai nominal ---

seluruhnya atau sebesar ----- Rp. 81.000.000,-

(delapan puluh satu juta ----

rupiah); -----

d. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD

YUSUF KALLA, sebanyak 108.000-

(seratus delapan ribu) helai -

saham dengan nilai nominal ---

seluruhnya atau sebesar ----- Rp. 54.000.000,-

(lima puluh empat juta ----

rupiah); -----

e. Tuan Insinyur MUHAMMAD AZHARY,

sebanyak 18.000 (delapan belas

ribu) helai saham dengan nilai

nominal seluruhnya atau ----

sebesar ----- Rp. 9.000.000,-

(sembilan juta rupiah); -----

f. Tuan Insinyur KUSNAN NURYADI,-

sebanyak 18.000 (delapan belas

(ribu) helai saham dengan nilai nominal seluruhnya atau sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 g. Tuan Insinyur MUHAMMAD IMRON ZUBAIDY, sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) helai saham dengan nilai nominal seluruhnya atau sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 h. Tuan Insinyur ERWIN KURNIADI, sebanyak 18.000 (delapan belas ribu) helai saham dengan nilai nominal seluruhnya atau sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 i. YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA, sebanyak 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) helai saham dengan nilai nominal seluruhnya atau sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
 j. PT. TASPEN (PERSERO), sebanyak 500 (lima ratus) helai saham dengan nilai nominal seluruhnya atau sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

PT. ASURANSI JASA RAHARJA

(PERSERO), sebanyak 500 (lima-ratus) helai saham dengan

nilai nominal seluruhnya atau

sebesar Rp. 250.000,-

(dua-ratus lima-puluh ribu rupiah);

1. PT. DANAREKSA (PERSERO),

sebanyak 5.500 (lima ribu lima-ratus) helai saham dengan

nilai nominal seluruhnya atau

sebesar Rp. 2.750.000,-

(dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

m. PT. BUKAKA INVESTINDO,

sebanyak 61.034.000 (enam-puluh satu juta tiga puluh

empat ribu) helai saham dengan

nilai nominal seluruhnya atau

sebesar Rp. 30.517.000.000,-

(tiga puluh milyar lima ratus tujuh belas juta rupiah);

n. MASYARAKAT, sebanyak

77.069.500 (tujuh puluh tujuh-juta enam puluh sembilan ribu

lima ratus) helai saham dengan

nilai nominal seluruhnya atau

sebesar Rp. 38.534.750.000,-

(tiga puluh delapan milyar

lima ratus tiga puluh empat --

juta tujuh ratus lima puluh --

ribu rupiah); --

sehingga seluruhnya berjumlah --

140.612.000 (seratus empat puluh --

juta enam ratus dua belas ribu) --

helai saham; --

dengan nilai nominal seluruhnya --

sebesar --

Rp.70.306.000.000,-

(tujuh puluh milyar tiga ratus --

enam juta rupiah).

Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa --

susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru --

berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang --

telah dilaksanakan pada tanggal sebelas Juni dua ribu --

delapan (11-06-2008), yang lalu, sebagaimana ternyata --

dalam Akta RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. --

BUKARA TEKNIK UTAMA Tbk. tertanggal sebelas Juni dua --

dua ribu delapan (11-06-2008) Nomor 13 tersebut --

diatas, adalah sebagai berikut: --

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : Doktorandus SUHAELLY KALLA. --

Komisaris : SOLIHIN JUSUF KALLA. --

Komisaris : Haji MUHAMMAD MALKAN AMIN. --

DIREKSI :

Direktur Utama : Insinyur ACHMAD KALLA. --

Direktur : IRSAL KAMARUDDIN. --

Direktur : JOHANSYAH ANWAR. --

Direktur : Doktorandus Haji MUHAMMAD --

JUSUF MUHADJI, Sarjana -----

Hukum. -----

--Direktur : Insinyur SAPTIASTUTI -----

HAPSARI. -----

--Direktur : Insinyur SOFIAH BALFAS. -----

--Direktur : Insinyur ALIMUDDIN. -----

-- Mengenai pengangkatan tersebut diatas oleh Ketua
Rapat dijelaskan telah diterima oleh masing-masing
yang bersangkutan. -----

II. - Direksi dan

pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di -----
Bogor baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri --
dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada
orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan -
atas Perubahan Anggaran Dasar ini dari instansi -
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/-
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan -----
tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-tangani
semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk -----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan -
tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-- Selanjutnya oleh Ketua Rapat diberi kesempatan -----
kepada Rapat untuk menyampaikan hal-hal lain yang ---
berhubungan dengan acara Rapat; -----

-- Mengingat tidak ada usulan-usulan dari Rapat yang -
ingin membicarakan hal-hal yang lain yang berhubungan
dengan acara Rapat, maka oleh Ketua Rapat dinyatakan-

bahwa acara sudah selesai dan dengan demikian acara
Rapat Direksi Perseroan resmi ditutup oleh Ketua
Rapat pada jam 15.30 WIB (lima belas tiga puluh Waktu
Indonesia bagian Barat).

Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat
ini untuk dipergunakan dimana perlu.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minit dan dibacakan serta ditanda
tangani di Bogor, pada hari dan tanggal tersebut
dalam kepala akta ini pada jam 15.30 WIB (lima belas
tiga puluh Waktu Indonesia bagian Barat), dengan
dihadiri oleh:


Nyonya LENA GRISWANTI, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, lahir di Bogor, pada tanggal tiga puluh
satu Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
(31-7-1979), Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Bogor, Jalan Bhayangkara Raya Nomor 10,
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Kedung
Badak, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 10.5106.710779.0003;

Nona NUR PUDJIRAHAYU, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga
belas September seribu sembilan ratus delapan puluh
(13-9-1980), Warga Negara Indonesia, bertempat

tinggal di Depok, Jalan Sandra Puri Kavling 3-4,
Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 03, Kelurahan
Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 32.77.01.1006/1459/3124501;

- untuk sementara waktu berada di Bogor; -----
- kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, sebagai -----
saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditanda-tangani secukupnya. ---
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS PENGGANTI DI BOGOR,

MUHAMMAD YASIN, S.H.)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-06525.AH.01.02.Tahun 2009

TENTANG
PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 16, tanggal 5 November 2008 yang dibuat oleh UHRO MUHAMMAD YASIN, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Ny. Masnah Sari, SH dan disampaikan oleh Ny. Masnah Sari, SH dan diterima pada tanggal 27 Februari 2009, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA Tbk, NPWP 01.315.811.8-054.000, berkedudukan di Bogor - Kabupaten Bogor karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 16, tanggal 5 November 2008 yang dibuat oleh UHRO MUHAMMAD YASIN, SH. sebagai Pengganti dari Notaris Ny. Masnah Sari, SH berkedudukan di Kotamadya Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 06 Maret 2009

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PLH. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Prof. ABDUL BARI AZED, SH, MH
NIP. 130 610 869

Daftar Perseroan Nomor AHU-0007736.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 06 Maret 2009